

PENGARUH KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT TERHADAP STABILITAS POLITIK DI INDONESIA

Harianja¹, Agus Priyanto²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Politik Universitas Terbuka

Email Korespondensi: harianjamoreng@gmail.com

Abstrak

Freedom of expression and opinion is a fundamental human right guaranteed in democratic systems, including in Indonesia. In the digital age, citizens political expressions are increasingly easy to voice through social media and other online platforms. This study aims to analyze the impact of freedom of expression on national political stability. The findings indicate that freedom of opinion can strengthen political participation and control over government policies. However, if not balanced with responsibility and digital literacy, this freedom has the potential to trigger political polarization, the spread of disinformation, and social tensions that can disrupt political stability. Therefore, fair regulations and public education are needed to maintain a balance between freedom of expression and political order. The research method used in this study is qualitative research, which prioritizes how reality is constructed socially. The analysis model in this study also uses framing analysis to see how the media interprets, understands, and frames cases or events reported by RCTI through its news program "Seputar Indonesia" and SCTV through its news program "Liputan 6," which covered the freedom of expression that was suppressed during the New Order era, erupting in the form of large-scale demonstrations by students, the media, and the public voicing criticism of corruption and the economic crisis.

Keywords: *Freedom of expression, political stability, digital media, democracy, disinformation*

Abstrak

Kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam sistem demokrasi, termasuk di Indonesia. Di era digital, ekspresi politik warga negara semakin mudah disuarakan melalui media sosial dan platform daring lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebebasan berekspresi terhadap stabilitas politik nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat dapat memperkuat partisipasi politik dan kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Namun, jika tidak diimbangi dengan tanggung jawab dan literasi digital, kebebasan ini berpotensi memicu polarisasi politik, penyebaran disinformasi, dan ketegangan sosial yang dapat mengganggu stabilitas politik. Dengan demikian, diperlukan regulasi yang adil serta edukasi publik guna menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban politik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana lebih mengutamakan bagaimana realitas yang dibangun secara sosial dan model analisis dalam penelitian ini juga menggunakan analisis framing dalam penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana cara media memaknai, memahami, dan bingkai kasus atau peristiwa yang di beritakan oleh RCTI melalui program berita "Seputar Indonesia" dan SCTV melalui program berita "Liputan 6" yang mengemas berita kebebasan berpendapat yang di tekan selama orde baru meledak dalam bentuk demonstrasi besar-besaran Mahasiswa, Media dan Masyarakat menyuarakan Kritik terhadap Korupsi dan Krisis Ekonomi.

Keywords: *Kebebasan berekspresi, stabilitas politik, media digital, demokrasi, disinformasi*

Pendahuluan

Kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam berbagai konstitusi negara, termasuk Indonesia. Dalam sistem demokrasi, kebebasan ini menjadi fondasi utama bagi partisipasi masyarakat dalam proses politik. Namun demikian, pelaksanaannya tidak selalu berjalan tanpa risiko. Dalam praktiknya, kebebasan berpendapat bisa menjadi alat untuk memperkuat stabilitas politik, tetapi juga dapat memicu konflik apabila disalahgunakan. Oleh karena itu, makalah ini akan membahas bagaimana kebebasan berekspresi dan berpendapat memengaruhi stabilitas politik, baik secara positif maupun negatif, serta bagaimana negara seharusnya mengelola kebebasan ini agar berkontribusi pada kehidupan politik yang sehat dan stabil. Di Indonesia, kebebasan berpendapat dijamin sebagai hak konstitusional yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun demikian, terdapat pembatasan yang diatur oleh undang-undang, seperti ketertiban umum dan keamanan negara. Prinsip kebebasan berpendapat menjadi bagian penting dalam mewujudkan demokrasi dan pluralisme di negara ini.

Kebebasan berpendapat merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi, memungkinkan warga negara untuk menyatakan pandangan dan kritik terhadap pemerintah tanpa takut represi. Dalam konteks demokrasi, kebebasan berpendapat memainkan peran kunci untuk menciptakan dialog, partisipasi aktif, dan pertukaran ide yang esensial bagi masyarakat yang berdasarkan prinsip pemerintahan oleh rakyat, untuk rakyat. Indonesia menganut sistem demokrasi di mana kebebasan berpendapat dijamin sebagai hak konstitusional. Meskipun demikian, terdapat beberapa pembatasan yang diatur oleh undang-undang, seperti terkait dengan ketertiban umum dan keamanan nasional. Prinsip kebebasan berpendapat secara umum diakui, namun implementasinya dapat bervariasi dan menghadapi tantangan tertentu.

Pembatasan kebebasan berpendapat di Indonesia diatur oleh beberapa undang-undang, antara lain *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008* tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE mengatur tentang larangan menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian, menyebarkan berita bohong, atau menghina orang lain. Selain itu, pembatasan juga dapat di temukan dalam undang-undang lain yang berkaitan dengan keamanan nasional dan ketertiban umum. Kebebasan berpendapat memungkinkan masyarakat menyampaikan kritik dan saran terhadap kebijakan pemerintah secara terbuka. Hal ini menciptakan kontrol sosial yang sehat dan mendorong pemerintah untuk bersikap lebih transparan dan akuntabel. Dengan adanya ruang dialog yang terbuka, masyarakat merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan politik, yang pada akhirnya meningkatkan legitimasi pemerintahan. Selain itu, kebebasan ini dapat mencegah akumulasi kekecewaan dan ketidakpuasan yang berpotensi meledak menjadi konflik, karena warga memiliki saluran untuk menyalurkan aspirasinya secara damai.

Di sisi lain, kebebasan berpendapat yang tidak dikelola dengan baik bisa menjadi sumber ketegangan. Maraknya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi di media sosial dapat memperkeruh suasana politik. Dalam konteks Indonesia, fenomena polarisasi masyarakat saat pemilu menunjukkan bagaimana ekspresi politik yang ekstrem bisa memecah belah masyarakat. Selain itu, kebebasan yang berlebihan juga dapat dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menyebarkan radikalisme atau paham separatisme yang mengancam keutuhan negara. Untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan dampak buruk, kebebasan berekspresi harus dibarengi dengan regulasi yang adil serta peningkatan literasi digital dan politik di kalangan masyarakat. Negara perlu memastikan bahwa hukum yang mengatur kebebasan ini tidak represif, tetapi cukup kuat untuk mencegah penyalahgunaan. Di saat yang sama, masyarakat harus dibekali dengan kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan.

Kebebasan berekspresi dan berpendapat memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas politik. Jika dijalankan dalam kerangka hukum yang adil dan dengan tingkat kesadaran publik yang tinggi, kebebasan ini akan memperkuat demokrasi dan menjaga stabilitas. Sebaliknya,

tanpa kontrol dan tanggung jawab, kebebasan ini dapat menjadi sumber perpecahan dan konflik. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan upaya menjaga ketertiban umum demi terwujudnya kehidupan politik yang sehat dan berkelanjutan.

Metodologi Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diungkap diatas jenis penulisan yang digunakan adalah penulisan deskriptif dan pendekatan kualitatif. Menurut moleong (2009: 29) penelitian Deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan secara apa adanya, selanjutnya ditarik Kesimpulan guna mendapatkan suatu teori dan lebih mementingkan proses dari pada hasil. Hal ini juga berarti bahwa, penulisan deskriptif yang hanya menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fenomena yang berkenaan dengan masalah yang diteliti yang bertujuan untuk meneliti dan menemukan fakta atau informasi untuk menggambarkan bagaimana kebebasan berekspresi dan berpendapat serta pengaruhnya pada media digital Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif lebih mengutamakan bagaimana realitas yang dibangun secara sosial model analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis framing dalam penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana cara media memaknai, memahami, dan bingkai kasus atau peristiwa yang di beritakan oleh RCTI melalui program berita "Seputar Indonesia" dan SCTV melalui program berita "Liputan 6" Berita yang digunakan antar lain :

1. Peristiwa penting selama masa reformasi, termasuk demonstrasi mahasiswa dan situasi politik saat itu RCTI.(1998) *Seputar Indonesia: Liputan Reformasi 1998*. Jakarta: Rajawali Citra Televisi Indonesia.
2. Peristiwa-peristiwa selama masa reformasi, termasuk kerusuhan Mei 1998 dan pengunduran diri presiden soeharto SCTV.(1998) *Liputan 6: Dokumen Reformasi 1998*. Jakarta: Surya Citra Televisi

Dapat deskripsikan bahwa kebebasan berpendapat yang ditekan selama masa orde baru meledak dalam bentuk demonstrasi besar-besaran mahasiswa, media, dan Masyarakat menyuarakan kritik terhadap korupsi dan krisis ekonomi. Sehingga menimbulkan hasil pengunduran soeharto sebagai presiden, reformasi politik dimulai, dan kebebasan *pers* serta berpendapat mengalami peningkatan. Penelitian dalam hal ini menggunakan teknik analisis data pendekatan *deskriptif* dimana nantinya akan disimpulkan berdasarkan hasil dari kata-kata maupun gambar pada objek penelitian yang selanjutnya akan di deskripsikan dalam tulisan ilmiah.

Pembahasan

Kebebasan berekspresi bukanlah ancaman bagi stabilitas politik, melainkan bagian penting dari demokrasi yang sehat. Justru ketakutan pemerintah terhadap ekspresi publik dapat menjadi sumber ketidakstabilan jika disalahgunakan melalui regulasi hukum yang represif. Harmonisasi antara perlindungan HAM dan ketertiban umum perlu terus dikawal melalui reformasi hukum, kontrol publik, dan edukasi politik masyarakat. Secara umum, kebebasan berekspresi dan berpendapat memainkan peran krusial dalam menjaga stabilitas politik. Negara-negara yang menjamin kebebasan ini cenderung memiliki masyarakat yang lebih partisipatif dan pemerintahan yang lebih legitim. Sebaliknya, pembatasan terhadap kebebasan ini dapat memicu ketidakpuasan, polarisasi, dan konflik yang mengancam stabilitas politik.

Dengan adanya kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan Fondasi penting bagi stabilitas politik. Kebebasan ini mendukung dialog, memperkuat legitimasi pemerintahan, dan mengurangi risiko konflik. Namun, perlu institusi yang kuat dan aturan yang adil agar kebebasan ini tidak disalahgunakan dan justru menjadi pemicu instabilitas. Kebebasan berekspresi dan berpendapat memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas politik.

Jika dijalankan dalam kerangka hukum yang adil dan dengan tingkat kesadaran publik yang tinggi, kebebasan ini akan memperkuat demokrasi dan menjaga stabilitas. Sebaliknya, tanpa kontrol dan tanggung jawab, kebebasan ini dapat menjadi sumber perpecahan dan konflik. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan upaya menjaga ketertiban umum demi terwujudnya kehidupan politik yang sehat dan berkelanjutan.

Dapat disimpulkan bahwa seharusnya dengan adanya kebebasan berekspresi dan berdebat terhadap stabilitas politik ini harusnya memberikan dampak yang positif selama hal yang dilakukan tidak melebihi batasan dan aturan yang berlaku karena dengan adanya kebebasan berpendapat terutama bagi Masyarakat dan juga pers ini akan dapat membantu pemerintah dalam menciptakan dan mengontrol pemerintah untuk bersikap transparan dan akuntabel karena dengan adanya kebebasan ini Masyarakat dan pers merasa terlibat dalam pengambilan Keputusan politik yang tentunya dengan terlibatnya masyarakat dalam melakukan hal ini dapat menciptakan rasa kepercayaan Masyarakat terhadap pemerintah tapi pada kenyataan seringkali pemerintah mengabaikan Masyarakat dan juga pers dalam pengambilan Keputusan politik karena seringkali menimbulkan potensi meledak suatu Konflik politik contohnya yang sering kali kita lihat yang terjadi disekitar kita adalah pada saat pemilu sering terjadi banyaknya masyarakat yang terpecah menjadi beberapa bagian karena mengambil Keputusan secara gegabah terkait dengan politik pemilihan masing- masing pasangan pemilu yang mereka anggap berpotensi baik.

Banyak lagi contoh yang dapat kita perhatikan bersama yaitu kebebasan berekspresi dan berpendapat bagi para anggota pers yang akan menyajikan berita secara publik sering kali kita lihat mereka mengalami keterbatasan dalam menyampaikan pendapatnya dan juga berekspresi sehingga sering kita dengar terjadinya pembatasan kebebasan berekspresi dan berpendapat hal ini tentunya dapat menjadi ancaman bagi keberlangsungan hak sipil dan hak politik bagi warga negara dan juga bagi pers karena pembatasan oleh aparat secara sewenang-wenang dengan demikian hal seperti ini tentunya berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap Lembaga- lembaga demokrasi karena terjadinya ketidakseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Perlu kita ingat bersama mengenai peristiwa reformasi tahun 1998 merupakan salah satu contoh nyata bahwa pembatasan berekspresi dan berpendapat oleh aparat yang dilakukan secara sewenang-wenang dapat menimbulkan dampak yang cukup menguncang terhadap stabilitas politik di Indonesia pada saat itu karena adanya pembatasan dalam berekspresi dan berpendapat terhadap stabilitas politik selama masa kepemimpinan pemerintahan presiden soeharto yang menyebabkan permasalahan yang mengganggu stabilitas politik tanah air pada masa itu karena meledaknya gelombang massa demonstrasi mahasiswa, media dan juga masyarakat dalam menyuarakan kritik keras terhadap kasus korupsi yang terjadi dan juga krisis ekonomi pada saat itu hal ini merupakan contoh banyak pengaruh kebebasan berekspresi dan berpendapat terhadap stabilitas politik itu cukup besar bagi keberlangsungan kehidupan politik yang sehat dan juga berkelanjutan.

Oleh karena itu diperlukan peran pemerintah dan juga Masyarakat agar terjadilah keseimbangan dan kesepahaman dalam memahami regulasi hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang seharusnya turut mengikutsertakan Masyarakat dalam pengambilan Keputusan dan juga perlunya sosialisasi dari Lembaga-lembaga yang menjadi pemangku dalam membuat keputusan dan menetapkan peraturan agar Masyarakat memahami dan dengan demikian Masyarakat juga bertambah pengetahuannya juga literasinya mengenai regulasi hukum yang mengatur tentang kebebasan berekspresi dan juga berpandapat terutama hal yang berkaitan dengan stabilitas politik.

Kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam berbagai konstitusi negara, termasuk Indonesia. Dalam sistem demokrasi, kebebasan ini menjadi fondasi utama bagi partisipasi masyarakat dalam proses politik. Namun demikian, pelaksanaannya tidak selalu berjalan tanpa risiko. Dalam praktiknya, kebebasan berpendapat bisa menjadi alat untuk memperkuat stabilitas politik, tetapi juga dapat memicu konflik apabila disalahgunakan. Oleh karena itu, karya ilmiah ini akan membahas bagaimana kebebasan berekspresi dan berpendapat mempengaruhi stabilitas politik, baik secara positif maupun negatif, serta bagaimana negara seharusnya mengelola kebebasan ini agar berkontribusi pada kehidupan politik yang sehat dan stabil.

Pengaruh kebebasan berekspresi dan berpendapat terhadap stabilitas politik sangat signifikan dan bersifat dua sisi. Di satu sisi, kebebasan ini merupakan pilar utama demokrasi yang memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan aspirasi, kritik, dan ide secara terbuka. Hal ini mendorong partisipasi publik, meningkatkan transparansi, serta memperkuat legitimasi pemerintahan karena keputusan politik lebih mencerminkan kehendak rakyat. Ketika masyarakat merasa didengar, stabilitas politik cenderung terjaga karena konflik dapat disalurkan melalui jalur damai seperti diskusi publik, media, atau parlemen. Namun di sisi lain, apabila kebebasan ini tidak dibarengi dengan tanggung jawab dan literasi politik yang memadai, maka potensi penyalahgunaan akan meningkat. Penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, provokasi politik, dan polarisasi ideologi dapat merusak kepercayaan publik dan memicu konflik horizontal. Oleh karena itu, kebebasan berekspresi perlu dijaga dan diarahkan dalam kerangka hukum yang adil serta budaya politik yang sehat, agar mampu menjadi kekuatan penopang, bukan perusak, stabilitas politik suatu negara.

Kebebasan berekspresi dan berpendapat pada dasarnya memperkuat stabilitas politik bila: Didukung oleh hukum yang melindungi kebebasan sekaligus mencegah penyalahgunaannya. Dibarengi dengan literasi media, pendidikan demokrasi, dan partisipasi politik yang sehat. Pemerintah membuka ruang dialog dan merespons kritik secara konstruktif, bukan represif. Namun, tanpa regulasi dan tanggung jawab sosial, kebebasan ini bisa menjadi alat disintegrasi dan destabilisasi. Secara keseluruhan, kebebasan berekspresi dan berpendapat dapat memperkuat stabilitas politik jika didukung oleh sistem hukum yang adil, literasi digital yang baik, dan partisipasi publik yang aktif. Namun, tanpa regulasi yang tepat dan penegakan hukum yang proporsional, kebebasan ini juga dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang merusak stabilitas politik. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan upaya menjaga ketertiban umum.

Pengertian Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat Terhadap Stabilitas Politik

Menurut Dahl (1998), Kebebasan berpendapat adalah salah satu pilar utama demokrasi. Ia menyebut bahwa keterlibatan warga dalam menyampaikan pendapat secara bebas akan menciptakan proses politik yang inklusif dan transparan. Hal ini berdampak positif pada stabilitas politik karena legitimasi pemerintahan meningkat dan konflik dapat diredam melalui saluran legal.

Menurut Diamond (1999), Menekankan bahwa kebebasan berekspresi adalah prasyarat untuk konsolidasi demokrasi. Dalam bukunya, ia menjelaskan bahwa ketika masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat tanpa takut, maka sistem politik menjadi lebih responsif dan stabil karena warga merasa didengar.

Menurut Sen (1999), Melihat kebebasan berbicara sebagai aspek penting dari pembangunan politik dan sosial. Ia menyatakan bahwa kebebasan ini memungkinkan masyarakat untuk menghindari krisis politik, karena mereka bisa menyuarakan ketidakpuasan sebelum berubah menjadi gejolak.

Menurut Habermas (1989), Mengemukakan pentingnya diskursus publik yang rasional dalam menjaga keseimbangan kekuasaan politik. Bila kebebasan berpendapat ditekan, maka ruang publik menjadi timpang, menyebabkan ketidakpercayaan terhadap sistem politik dan berpotensi memicu instabilitas.

Menurut Plattner, M. F. (2010), Mengingatkan bahwa kendati kebebasan berekspresi penting, tantangannya muncul ketika ekspresi digunakan untuk menyebarkan disinformasi. Maka, stabilitas politik tidak hanya ditentukan oleh adanya kebebasan, tetapi juga bagaimana kebebasan itu diatur dan disalurkan secara bertanggung jawab.

Secara umum, para ahli menyepakati bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan fondasi penting bagi stabilitas politik. Kebebasan ini mendukung dialog, memperkuat legitimasi pemerintahan, dan mengurangi resiko konflik. Namun, perlu institusi yang kuat dan aturan yang adil agar kebebasan ini tidak disalahgunakan dan justru menjadi pemicu instabilitas.

Pengaruh Positif Terhadap Stabilitas Politik

Dalam pengaruh kebebasan berekspresi dan berpendapat terhadap stabilitas politik tentunya memiliki dampak positif dimana kebebasan berpendapat memungkinkan masyarakat menyampaikan kritik dan saran terhadap kebijakan pemerintah secara terbuka. Hal ini menciptakan kontrol sosial yang sehat dan mendorong pemerintah untuk bersikap lebih transparan dan akuntabel. Dengan adanya ruang dialog yang terbuka, masyarakat merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan politik, yang pada akhirnya meningkatkan legitimasi pemerintahan. Selain itu, kebebasan ini dapat mencegah akumulasi kekecewaan dan ketidakpuasan yang berpotensi meledak menjadi konflik, karena warga memiliki saluran untuk menyalurkan aspirasinya secara damai berikut ini beberapa dampak positif yang ditimbulkan dari pengaruh kebebasan berekspresi dan berpendapat terhadap stabilitas politik:

Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah

Kebebasan berpendapat memungkinkan masyarakat mengkritik kebijakan yang dianggap tidak adil atau merugikan. Hal ini mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan bertanggung jawab. Upaya Peningkatan Partisipasi Politik dapat dilakukan melalui beberapa hal di antara nya yakni : Masyarakat lebih terlibat dalam diskusi publik, pemilu, dan advokasi kebijakan, terbukanya ruang digital (media sosial) memperkuat suara kelompok minoritas dan masyarakat sipil. Contoh nya banyak tokoh muda dan aktivis sosial mendapat dukungan publik melalui media sosial untuk masuk ke dunia politik. Dalam sistem yang terbuka, konflik politik dapat disalurkan melalui debat publik dan media, bukan kekerasan atau kudeta. Ini menciptakan jalur damai untuk menyelesaikan ketegangan.

Ketika warga bebas menyuarakan pendapat, mereka merasa lebih dilibatkan dalam proses politik, sehingga meningkatkan rasa kepemilikan dan legitimasi terhadap pemerintahan. Dalam sebuah perkembangan media secara independen Kebebasan ini mendorong tumbuhnya media alternatif dan jurnalisme investigatif sehingga masyarakat punya banyak sumber informasi untuk membentuk opini politik. Diskusi publik yang bebas menghasilkan pertukaran ide yang sehat, yang bisa membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan rakyat.

Meningkatkan legitimasi pemerintah dan partisipasi publik

Kebebasan berpendapat memperkuat legitimasi pemerintahan dan mempercepat kemajuan. Masyarakat yang dapat menyampaikan aspirasi tanpa rasa takut lebih bersemangat untuk berkontribusi dalam membangun bangsa. Sebaliknya, pembatasan kebebasan berpendapat sering kali memicu ketidakpuasan, ketegangan sosial, bahkan konflik yang mengancam stabilitas negara. Oleh karena itu, kebebasan berpendapat bukan hanya sekadar hak individu, tetapi juga fondasi untuk menciptakan demokrasi yang kuat, inklusif, dan berkeadilan.

Mencegah korupsi dan meningkatkan akuntabilitas

Kebebasan pers yang lebih besar berkorelasi dengan tingkat korupsi yang lebih rendah di berbagai negara. Mereka menemukan bahwa arah kausalitas berjalan dari kebebasan pers yang lebih tinggi menuju korupsi yang lebih rendah. Dengan adanya sebuah batu lonjatan melalui bebas nya suara rakyat maka mempermudah kritik dan opini publik menjadi alat kontrol sosial yang mendorong transparansi dan akuntabilitas serta media dan warga dapat

menyoroti penyimpangan kekuasaan secara terbuka. Contohnya adalah skandal korupsi atau pelanggaran HAM sering kali terbongkar karena laporan warga dan tekanan publik.

Dampak Negatif Terhadap Stabilitas Politik

Dalam pengaruh kebebasan berekspresi dan berpendapat terhadap politik tentunya juga memiliki dampak negative di sisi lain, kebebasan berpendapat yang tidak dikelola dengan baik bisa menjadi sumber ketegangan. Maraknya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi di media sosial dapat memperkeruh suasana politik. Sering kita perhatikan Bersama dalam konteks Indonesia, fenomena polarisasi Masyarakat sering kali saat pemilu menunjukkan bagaimana ekspresi politik yang ekstrem bisa memecah belah masyarakat. Selain itu, kebebasan yang kebablasan juga dapat dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menyebarkan radikalisme atau paham separatisme yang mengancam keutuhan negara berikut ini beberapa dampak negative yang ditimbulkan dari pengaruh kebebasan berekspresi dan berpendapat terhadap stabilitas politik:

Penyebaran hoak dan ujaran kebencian, kebebasan yang tidak diimbangi dengan literasi media bisa menyebabkan maraknya disinformasi, yang memicu konflik sosial dan instabilitas. *Radikalisasi dan polarisasi*, tanpa moderasi, platform ekspresi bisa dimanfaatkan kelompok ekstrem untuk menyebarkan ideologi radikal yang mengancam tatanan negara. *Ancaman terhadap kedaulatan negara*, ungkapan yang mengarah pada separatisme atau penghasutan bisa memicu gejolak yang mengganggu keutuhan bangsa. *Ketegangan antar Lembaga*, kritik tajam terhadap lembaga negara (Misalnya TNI, POLRI, Pengadilan) yang tidak berbasis data dapat menimbulkan krisis kepercayaan dan konflik antar Lembaga. *Penyalahgunaan media sosial dan disinformasi*, disinformasi telah menjadi ancaman signifikan terhadap stabilitas demokrasi di Indonesia, terutama dalam era digital yang semakin berkembang pesat. Penyebaran informasi palsu melalui media sosial dan platform digital lainnya dapat merusak integritas proses pemilu, memperburuk polarisasi sosial, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga- lembaga demokrasi. *Efek Jera (Chilling Effect) dan Reaksi Berlebihan Aparat*, tindakan pembatasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Namun, belum adanya *Peraturan hukum formal dari UU No. 12 Tahun 2005* berimplikasi pada kekosongan norma hukum positif di Indonesia, yang dapat mencegah tindakan sewenang-wenangnya negara terhadap warga negara.

Regulasi Hukum yang mengatur kebebasan berekspresi dan berpendapat

Kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi Indonesia. Namun, dalam praktiknya, hak ini sering kali dihadapkan pada berbagai regulasi hukum yang dapat mempengaruhi stabilitas politik. Untuk itu diperlukan regulasi yang akan mengatur keamanan dalam kebebasan berekspresi dan berpendapat berikut beberapa regulasi agar pengguna yang memiliki media sosial ini memiliki batasan dan memahami aturan yang berlaku yang harus ditaati setiap orang pengguna media sosial berikut ini beberapa regulasi yang mengatur media sosial : *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008* Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019* tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022* tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), *Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020* tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat , KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Dalam UU ITE adalah dasar hukum utama yang mengatur segala bentuk informasi elektronik, termasuk aktivitas di media sosial dan UU ITE sering kali digunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat di ranah digital. Pasal-pasal mengenai penyebaran informasi dan ujaran kebencian dalam UU ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan tekanan bagi individu untuk menghindari sanksi, sehingga berdampak pada kebebasan berpendapat contohnya dapat kita lihat pada *pasal 28E ayat (3) UUD 1945* menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hak ini diperkuat dengan ratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005*. Namun, implementasi hak ini sering kali

menghadapi tantangan, terutama dalam hal pembatasan oleh aparat penegak hukum yang dapat mengancam hak sipil dan politik warga negara. Berikut beberapa hal yang diatur: (*Pasal 27*: Larangan mendistribusikan konten yang melanggar kesusilaan, penghinaan, dan pencemaran nama baik), (*Pasal 28*: Larangan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan), (*Pasal 45*: Ketentuan pidana terhadap pelanggaran pasal-pasal di atas). *PP Nomor 71 tahun 2019* ini Menggantikan *PP No. 82 Tahun 2012* dan memperjelas kewajiban penyelenggara sistem elektronik (termasuk media sosial) terkait perlindungan data pribadi dan sistem elektronik.

Undang-undang nomor 27 tahun 2022 juga mengatur tentang hak pengguna dan kewajiban pengelola data, termasuk platform media sosial, dalam menjaga data pribadi pengguna. (*Pasal 14–17*: Hak subjek data pribadi), (*Pasal 39–55*: Kewajiban pengendali dan prosesor data). *Peraturan Menteri kominfo nomor 5 tahun 2020* ini juga mewajibkan platform digital seperti media sosial untuk mendaftarkan diri ke pemerintah dan melakukan moderasi konten yang melanggar hukum di Indonesia. Dan *KUHP* juga menerangkan bahwa Beberapa pasal dalam *KUHP* juga dapat digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan di media sosial, seperti penghinaan, fitnah, dan ujaran kebencian. *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998* adalah Undang-Undang yang mengatur tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Meskipun bertujuan untuk menjamin kebebasan berpendapat, terdapat kekurangan dalam hal pembatasan yang jelas, sehingga dapat menimbulkan interpretasi yang beragam dan potensi pelanggaran terhadap hak tersebut.

Dengan adanya pendekatan hukum progresif menekankan bahwa hukum harus melayani kepentingan rakyat dan tidak hanya menekankan pada keadilan prosedural. Dalam konteks demokrasi Pancasila, pendekatan ini dapat digunakan untuk mengharmoniskan antara aturan hukum yang kaku dengan dinamika masyarakat yang terus berkembang dan Media sosial telah menjadi ruang publik virtual yang memungkinkan kebebasan berekspresi, namun juga menimbulkan tantangan dalam menjaga ketertiban umum. Regulasi seperti UU ITE berfungsi untuk mengatur aktivitas di media sosial, namun beberapa pasal dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi secara tidak proporsional. Reformasi UU ITE dan penguatan literasi digital di masyarakat menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan ketertiban umum.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan Bahwa dengan kebebasan berekspresi terhadap stabilitas politik bukanlah merupakan suatu ancaman bagi stabilitas politik melainkan bagian penting dan juga krusial dari pentingnya demokrasi yang sehat tetapi ketekutan pemerintah terhadap ekspresi publik dapat menimbulkan suatu permasalahan dan juga menjadi sumber ketidakstabilan jika disalah gunakan tetapi jika kebebasan berekspresi dan juga berpendapat terhadap stabilitas politik ini masih mematuhi aturan dan hukum yang berlaku ini bisa saja menimbulkan suatu harmonisasi antara perlindungan HAM dan ketertiban umum dalam menyampaikan berekspresi dan berpendapat hal ini perlu terus dikawal melalui reformasi hukum, kontrol publik, dan edukasi politik bagi Masyarakat.

Kebebasan berekspresi dan berpendapat terhadap stabilitas politik adalah pondasi utama dari partisipasi publik dalam proses demokrasi dan dengan adanya Masyarakat yang demokratis, ekspresi publik yang bebas memungkinkan lahirnya konsensus sosial yang stabil dengan demikian menyiratkan bahwa pemerintah melindungi hak-hak warga termasuk hak menyatakan pendapat tetapi apabila hak ini dibatasi secara tidak adil, legitimasi pemerintah perlu dipertanyakan karena mengancam stabilitas politik.

Daftar Pustaka

- Plattner, M. F. (2010). "Democracy without Borders." *Journal of Democracy*, 21(4), 6–11.
- Razqi, A., & Widodo, H. (2022). Pembatasan Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights. *NOVUM: Jurnal Hukum*, 10(2).
- Kode Etik Jurnalistik ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers).
- Allifa, D., et al. (2023). Ancaman Disinformasi terhadap Stabilitas Demokrasi di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*.
- Hamada, B. I. (2019). Press Freedom and Political Instability in the Arab World: An Empirical Investigation. *Journal of Arab & Muslim Media Research*, 12(1), 21–41.
- Brunetti, A., & Weder, B. (2003). A Free Press is Bad News for Corruption. *Journal of Public Economics*, 87(7–8), 1801–1824.
- Laila, K. (2019). Hukum Progresif sebagai Solusi Kebebasan Berpendapat dengan Asas Demokrasi Pancasila. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(2), 177-186.
- Bakhtiar, N. Y., Husen, L. O., & Bima, M. R. (2022). Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum. *Journal of Lex Theory (JLT)*.
- Dahl, R. A. (1998). *On Democracy*. Yale University Press.
- Diamond, L. (1999). *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Johns Hopkins University Press.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Habermas, J. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere*. MIT Press.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi*.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2020). *Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat*. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).